



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.924

BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN ANAK DI MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN)

Dian Afrilia¹

¹dian_afrilia@fh.unsri.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK: Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 11 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai Bagaimana implikasi perkawinan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagaimana perkawinan anak (perkawinan anak usia dini) menurut hukum adat di daerah Sumatera Selatan khususnya Desa Ngulak, Sanga Desa Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UUP menyatakan bahwa batas usia perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan usia perkawinan bertujuan agar baik pihak laki-laki maupun perempuan telah siap secara fisik maupun mental untuk membina suatu rumah tangga. Namun, saat ini di Indonesia sedang maraknya kasus perkawinan anak. Ada berbagai faktor yang dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan perkawinan anak, misalnya faktor ekonomi, faktor keluarga (perjodohan oleh orangtua) untuk menghindaro perzinahan, *married by accident*, ataupun karena adanya adat istiadat suatu daerah tertentu. Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan anak. Karena perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif khususnya untuk kelangsungan dalam berumah tangga. Untuk itu, diharapkan semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, namun dari kalangan akademis, instansi yang berwenang (misalnya KPAI) dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan; Batas usia perkawinan; Perkawinan anak*

ABSTRACT: *Marriage is something sacred that happens in human life. To be able to get married, you must meet the conditions of marriage. The terms of marriage are regulated in Article 6 to Article 11 of Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law no. 1 of 1974 concerning marriage. For this reason, the authors are interested in discussing the issue of how the implications of child marriage according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. and How is child marriage (early child marriage) according to customary law in South Sumatra, especially Ngulak Village, Sanga Musi Banyuasin Village, The method used in this study is an empirical legal research method and uses a statutory approach and a case approach. Based on Article 7 paragraph 1 of the UUUP states that the age limit for marriage for both men and women is 19 (nineteen) years. Limiting the age of marriage is intended so that both men and women are physically and mentally ready to build a household. However, currently in Indonesia, cases of child marriage are rampant. There are various factors that can be used as reasons for carrying out child marriage, for example economic factors, family factors (matchmaking by parents) to avoid adultery, married by accident, or*

because of the customs of a certain area. Basically, the government has tried to prevent child marriage from happening. Because child marriage can have a negative impact, especially for the continuity of the household. For this reason, it is hoped that all parties, not only from the government, but from academia, authorized agencies (eg KPAI) can provide explanations to the public regarding the age limit for marriage in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia

Keywords: *Marriage; Marriage limit; Child marriage*

Latar Belakang

Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Manusia mempunyai sifat *zoon politicon* yang artinya mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu masyarakat. Sudah menjadi kodrat alam (Sunnatullah) dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai ketertarikan satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹ Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami dan istri.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal 1 tersebut ada beberapa unsur yang dapat diketahui yang pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Itu berarti, di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan (dilarang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut sangatlah jelas, sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian.

Selain tujuan perkawinan, di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan selanjutnya disebut dengan UUP, juga diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Untuk

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung :Sumur Bandung, 1981, hlm 7

melangsungkan suatu perkawinan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Dalam UUP dinyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai pasal 11. Didalam Pasal 6 UUP dinyatakan bahwa :

Pertama, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.; 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.; 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini; 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari bunyi Pasal 6 diatas dapat diketahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan diperlukan persetujuan kedua calon mempelai. Jika salah satu pihak tidak menyetujui untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Selain persetujuan, perkawinan juga harus memenuhi syarat yakni batas usia perkawinan. Sebelum adanya UU Perkawinan yang terbaru untuk melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Sesuai dengan syarat-syarat perkawinan Pasal 7 ayat 1. Namun setelah adanya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ditetapkan bahwa batas usia untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita adalah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur minimum untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, maka dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang bunyinya “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Permohonan Dispensasi nikah dapat menimbulkan beberapa akibat hukum apabila Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh pengadilan, yaitu anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut boleh melaksanakan pernikahan walaupun orang tersebut masih dibawah umur atau masih dibawah batas umur minimum untuk dapat melaksanakan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah setelah melaksanakan perkawinan, maka dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak dibawah pengampuan orang tuanya lagi.

Saat ini, di beberapa daerah di Indonesia sedang maraknya perkawinan anak. Dengan berbagai macam alasan baik dari factor ekonomi, factor keluarga (orangtua) dll. Orangtua yang masih menjodohkan anak untuk melangsungkan perkawinan meskipun si anak belum dewasa dapat ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan daerah setempat. Selain itu, ada beberapa alasan perkawinan anak. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, terjadinya perkawinan anak di Kalimantan Selatan, mereka melangsungkan perkawinan dengan alasan calon mempelai wanita yang masih berstatus seorang pelajar Sekolah Dasar takut tidur sendiri dikarenakan ibu si anak tersebut baru saja meninggal dunia sedangkan si ayah sering pergi ke luar kota. Dengan alasan tersebut, jika dilihat secara ilmiah maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan. Karena untuk melangsungkan perkawinan haruslah matang jiwa dan raganya. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan dan tidak sedikit pula perkawinan anak sering mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga.

Beberapa minggu kemarin, masyarakat Sumatera Selatan khususnya daerah Kabupaten Musi Banyuasin dikagetkan dengan adanya perkawinan anak yang masih berstatus pelajar. Pernikahan anak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), viral di media sosial. Pasangan suami-istri yang baru berusia 14 tahun tersebut kini terancam putus sekolah. Mempelai

laki-laki, Regi (14) ini masih berstatus murid kelas 2 SMP. Sedangkan mempelai perempuan, Bunga (14), hanya mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah SD saja. Keduanya melangsungkan pernikahan di Desa Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, pada Kamis (11/7/2019) malam.² Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni, Bagaimana implikasi perkawinan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Bagaimana perkawinan anak (perkawinan anak usia dini) menurut hukum adat di daerah Sumatera Selatan khususnya Desa Ngulak, Sanga Desa Musi Banyuasin.

Metode Penelitian

Dalam usulan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum. Penulis melakukan pendekatan ini untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan anak dibawah umur, khususnya kasus perkawinan anak yang terjadi di Desa Sangau, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

² <https://www.inews.id/daerah/sumsel/pernikahan-anak-di-musi-banyuasin-viral-keduanya-putus-sekolah/594341>, diakses tgl 20 juli 2019

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3 Tahun 1986, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.51.

Pembahasan Dan Analisis

1. Implikasi perkawinan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan anak dibawah umur saat ini sangatlah marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei BPS bersama UNICEF Indonesia, ada beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan kantong perkawinan anak dibawah umur. Beberapa daerah yang sering terjadi perkawinan anak dibawah umur antara lain Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Jika dikaitkan dengan kasus di atas, kasus perkawinan anak terjadi di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi memang masih banyak wilayah dengan angka perkawinan anak di bawah umur yang tinggi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor media massa dan internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah dan faktor adat. Faktor-faktor tersebut bukan hanya disebabkan oleh anak-anak sebagai subjek perkawinan anak dibawah umur, akan tetapi juga bisa disebabkan dari pihak orangtua dari anak-anak tersebut. Orang tua tidak mengetahui atau belum menyadari bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat menimbulkan dampak positif maupun negative.

Selain dari factor-faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan anak dibawah umur, perkawinan tersebut berdampak negative bagi pasangan yang menikah di usia muda. Ada beberapa faktor yakni ;⁴

a. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-

⁴ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, JURNAL STUDI PEMUDA • Vol. 3, No. 1, Mei 2014

laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

b. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Ada beberapa kasus, anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan harus dipindah keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya. Maka, apabila terjadi perceraian, tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam negara karena perceraian hanya disampaikan secara informal.

c. Dampak Kesehatan (Reproduksi dan Seksual)

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai.

d. Dampak Psikologis

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.

Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ternyata memiliki masalah yang berkaitan dengan tujuan hukum atau asas-asas yang berkaitan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengenai amar putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Ditinjau dari segi bunyi amar putusan nomor 2 (dua), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi amar selanjutnya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku sebelum diadakannya perubahan sesuai dengan tenggang waktu

yang telah ditentukan dalam putusan ini. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan batas minimal 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.⁵

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Jika pasangan menikah kurang dari umur 19 tahun seperti dimaksud dalam UU tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan memberikan alasan serta bukti pendukung yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 UU tersebut.

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan,"

⁵ Maya, Maya (2019) *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan*. Skripsi, Syariah. <https://idr.uin-antasari.ac.id/12450/4/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 20 November 2019

Dalam Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan. artinya perkawinan merupakan suatu hal yang harus segera dilangsungkan namun tetap harus disertai dengan bukti-bukti pendukung. Yang dimaksud “bukti-bukti pendukung” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Pemberian dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan. Artinya Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri tidak bisa sembarangan dalam memberikan dispensasi perkawinan karena harus ditinjau dari berbagai aspek kehidupan.

Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu 'Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi'.⁶

"Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak," demikian penjelasan revisi UU Perkawinan.⁷

⁶ https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan?tag_from=news_beritaTerkait, diakses tanggal 20 November 2019

⁷ *Ibid*

Di Indonesia ada beberapa regulasi yang mendefinisikan anak dengan batasan usia di bawah 18 tahun, diantaranya UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, dan UU Pendidikan Nasional. Semua peraturan perundangan tersebut mendefinisikan anak dalam pengertian tersebut. Dengan demikian, peristiwa menikah di bawah 18 tahun disebut sebagai perkawinan anak. Sejak Konvensi Hak Anak PBB diratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia terikat secara moral, politis dan yuridis untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Hal ini dipertegas melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga terhadap hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Artinya jika perkawinan anak dilakukan dibawah usia 18 tahun maka perkawinan tersebut dianggap melanggar UU Perlindungan Anak. Selain itu, pada Pasal 6 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orangtua yang mengizinkan anaknya menikah pada usia dini selain melanggar Pasal 6 UU Perlindungan Anak Namun, pada kenyataannya perkawinan anak-anak masih saja sering terjadi dimasyarakat.

Undang-undang Sisdiknas Pasal 7 menyebutkan bahwa, orangtua dan anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar. Oleh karena itu, setiap anak minimal menyelesaikan setingkat SMP. Karena usia wajib belajar adalah 9 (Sembilan) tahun. Pasal 70 didalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan. Usianya pun minimal Empat Belas Tahun. Jika perkawinan anak dilakukan pada dibawah usia 14 tahun maka si anak tidak dapat mencari pekerjaan karena jika si anak bekerja, maka itu berarti melanggar UU Ketenagakerjaan. Namun, disisi lain, jika si anak tidak bekerja, maka bagaimana ia dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Selain itu, perkawinan terhadap anak ini juga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan :

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa setiap tindakan/perbuatan hukum yang mengambil kesepakatan dengan anak dibawah umur dianggap melanggar hak anak. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak karena anak berhak atas perlindungan tersebut. Jika setiap tindakan yang dilakukan anak dibawah umur dianggap tidak sah maka dalam hal perkawinan anak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena perkawinan adalah perbuatan hukum. Bahkan apabila dalam kasus perkawinan tersebut adanya unsur paksaan atau unsur pemberian uang atau fasilitas atau kenikmatan atau pembebasan pembayaran utang piutang dana atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain (termasuk orang tua si anak), pihak kepolisian berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, diminta atau tanpa diminta oleh pihak mana pun.

Perkawinan anak juga menyalahi ketentuan dunia yang memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*). Terjadinya perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan tidak memperdulikan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan agar hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.

2. Perkawinan anak (perkawinan anak usia dini) menurut hukum adat di daerah Sumatera Selatan khususnya Desa Ngulak, Sanga Desa Musi Banyuasin

Dari beberapa kecamatan yang ada di Musi Banyuasin, terdapat kecamatan Desa di Musi Banyuasin yakni Sanga Desa. Di kecamatan tersebut telah terjadi perkawinan anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian (riset) yang diperoleh dari Lurah Sanga Desa, Bapak Naherunay, SH telah terjadi perkawinan anak pada hari kamis, tanggal 11 Juli 2019. Perkawinan tersebut dilangsungkan di kediaman mempelai wanita dengan persetujuan kedua mempelai. Orangtua mempelai wanita pada saat perkawinan juga sebagai wali nikah. Pada saat berlangsungnya perkawinan, baik mempelai wanita maupun laki-laki berusia 14 tahun. Jika ditinjau dari UU Perkawinan Pasal 7 maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan maka batas usia perkawinan untuk wanita dan pria adalah berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri lazim disebut calon mempelai. Ketentuan mengenai calon mempelai, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu :⁸

- a. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri, hanya saja dalam Kompilasi tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- c. Persetujuan calon mempelai, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Kompilasi diatur secara lebih lengkap dan lebih teknis. Dengan demikian, apa yang banyak diperbincangkan dalam kitab *fiqh* mengenai kewenangan *wali mijbir* untuk mengawinkan seorang perempuan tanpa persetujuan yang bersangkutan tidak dikenal lagi dalam hukum Islam Indonesia.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hlm. 70

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan hukum yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Apabila ada pasangan pengantin yang berusia dibawah umur (dibawah batas usia perkawinan) akan tetap melaksanakan perkawinan maka kedua orang tua yang juga menyetujui perkawinan anak tersebut bisa mengajukan permohonan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun untuk laki –laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika pasangan belum mencapai usia 21 tahun maka harus mengajukan dipensasi ke pengadilan.

Alasan mendesak untuk dilaksanakan perkawinan itu tak bisa sekedar klaim. Harus ada bukti –bukti pendukung yang cukup yakni berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan alat bukti yang cukup termasuk keterangan saksi lain. Pemberian dispensasi oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis , aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan.

Dilihat dari kasus perkawinan anak yang terjadi di Musi Banyuasin, maka kedua pasangan pengantin tersebut melaksanakan perkawinan secara agama, artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Secara hukum di Indonesia, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai tersebut tidak sah secara hukum, jadi perkawinan tersebut hanya sah secara agama. Di masyarakat, dikenal dengan istilah nikah siri (nikah dibawah tangan). Nikah sirri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.⁹

Selain istilah nikah sirri, dimasyarakat juga ada istilah perkawinan adat. Dalam hukum adat, tidak ada pengaturan khusus mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Oleh

⁹ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

karena itu, dalam perkawinan adat diperbolehkan melangsungkan perkawinan anak-anak di bawah umur meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi baligh atau dewasa.

Pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Yang dimaksud pertunangan ialah hukum yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perkawinan untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.¹⁰ Dengan adanya ikatan pertunangan, maka berlakulah tata tertib adat (akibat hukum) pertunangan, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :¹¹

- (1) Baik pelamar ataupun yang dilamar berkewajiban memenuhi persetujuan untuk melangsungkan perkawinan;
- (2) Kedua belah pihak dilarang melakukan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan pertunangan atau perkawinan;
- (3) Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang dirugikan atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan.

Dalam penyelamatan perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai. Dalam kasus perkawinan anak di Musi Banyuasin, perkawinan tersebut merupakan perkawinan adat. Perkawinan tersebut yang terjadi di Ngulak, Musi Banyuasin, yang mana kedua pasangan tersebut telah berpacaran dan dalam adat di Ngulak, ada istilah “adat turun” bagi mempelai perempuan, dimana perempuan datang bersama teman wanitanya orang terdekatnya ke rumah orang tua pria. Hal ini diartikan atau dianggap oleh perempuan telah terjadi “hubungan atau perbuatan” yang tidak semestinya dilakukan oleh orang yang bukan suami istri. Jika si perempuan telah “turun” dan pihak laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatan atau hubungan fisik yang telah terjadi diantara mereka. Apabila pihak laki-

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1977, hlm.14

¹¹ *Ibid*

laki tidak mau bertanggung jawab maka akan dikhawatirkan akan ada “akibat” yang mungkin terjadi dikemudian hari.¹²

Menurut Lurah Ngulak, perkawinan anak dibawah umur sudah sering terjadi bahkan menurut beliau, hal tersebut telah berlangsung sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan, jumlah kasus tersebut sudah tidak terdata karena banyak masyarakat yang tidak melapor kepada pemerintah setempat. Mereka melangsungkan perkawinan hanya secara agama artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 perkawinan harus dicatatkan jika tidak ada pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dibawah umur, pemerintah setempat telah berupaya dengan mengajak pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan mengenai dampak perkawinan anak dibawah umur serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan berdasarkan UU Perkawinan namun sampai saat ini hal tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas usia minimal perkawinan terhadap laki-laki dan perempuan adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan anak dibawah umur sudah sering terjadi di Musi Banyuasin khususnya di Ngulak, Musi Banyuasin bahkan, hal tersebut telah berlangsung sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan, jumlah kasus tersebut sudah tidak terdata karena banyak masyarakat yang tidak melapor kepada pemerintah setempat. Mereka melangsungkan perkawinan hanya secara agama artinya perkawinan

¹² Wawancara dengan Lurah Ngulak pada 21 November 2019

tersebut tidak dicatatkan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 perkawinan harus dicatatkan jika tidak ada pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dibawah umur, pemerintah setempat telah berupaya dengan mengajak pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan mengenai dampak perkawinan anak dibawah umur serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan berdasarkan UU Perkawinan namun sampai saat ini hal tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Saran

Dengan adanya UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat kita ketahui bahwa batas usia perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu, pemerintah, masyarakat, dan keluarga terus bersinergi untuk melindungi anak-anak dari pernikahan usia anak. Pelaminan bukan tempat yang layak untuk anak. Untuk itu, kita harus melakukan pencegahan terhadap pernikahan usia anak dengan berbagai upaya. Negara tidak boleh membiarkan generasinya tidak memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Alumni
- H.M. Anshary MK. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung :Sumur Bandung
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3 Tahun 1986. Penerbit: Universitas Indonesia. Jakarta
- Djamilah, Reni Kartikawati. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. JURNAL STUDI PEMUDA • Vol. 3, No. 1, Mei 201414
- Maya, Maya (2019) *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan*. Skripsi, Syariah. <https://idr.uin-antasari.ac.id/12450/4/BAB%20III.pdf>
- <https://www.inews.id/daerah/sumsel/pernikahan-anak-di-musi-banyuasin-viral-keduanya-putus-sekolah/594341>
- https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan?tag_from=news_beritaTerkait